



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Ketahanan Pangan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan

(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 90 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Kabupaten Kuningan Daerah Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat DPRD.
6. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
7. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
16. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan,

mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.

17. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
18. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
19. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
20. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
21. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

BAB II Asas, Tujuan, Kedudukan dan Ruang Lingkup Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah berasaskan :

- a. kemandirian;
- b. partisipasif dan gotong royong;
- c. manfaat dan lestari;
- d. pemerataan;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Ketahanan pangan Daerah bertujuan untuk :

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- b. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- c. meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan;

- f. meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
- g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah;
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup ketahanan pangan Daerah, terdiri atas :

- a. perencanaan ketahanan pangan Daerah;
- b. penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah, terdiri atas :
 - 1. produksi pangan;
 - 2. ketersediaan pangan;
 - 3. distribusi pangan;
 - 4. penganekaragaman konsumsi pangan;
 - 5. keamanan pangan;
 - 6. mutu dan gizi pangan;
 - 7. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - 8. koordinasi dan sinkronisasi;
 - 9. kerjasama;
 - 10. pengembangan sumberdaya manusia;
 - 11. sistem informasi pangan;
 - 12. insentif dan disinsentif; dan
 - 13. peran masyarakat.
- c. kelembagaan dan infrastruktur pangan;
- d. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
- e. pembiayaan.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. pengelolaan cadangan pangan daerah;
- c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB IV
PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerahnya, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Produksi Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadapancaman hama tumbuhan, penyakit hewan dan bencana alam;
 - c. memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;

- d. meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;
- e. memobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
- f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan;
 - b. membuka kesempatan bagi pelaku usaha pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - c. melibatkan pelaku usaha pangan dan masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan.

Bagian Ketiga
Distribusi Pangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
 - c. melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

Bagian Keempat
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 11

- (1) Penganekaragaman konsumsi pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
 - c. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan; dan
 - d. peningkatan peran pelaku usaha pangan masyarakat.

Bagian Kelima
Keamanan Pangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan standar keamanan pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. standar penggunaan kemasan;
 - c. standar jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa; dan
 - e. standar bahan tambahan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian, dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Mutu dan Gizi Pangan

Paragraf 1
Mutu Pangan

Pasal 13

- (1) Standar mutu pangan dinyatakan melalui sertifikasi mutu pangan dengan menerbitkan sertifikat mutu pangan.
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh SKPD terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum di edarkan.

- (4) Penetapan sistem jaminan mutu pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerapan standar mutu pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan mutu pangan.
- (6) SKPD terkait wajib menerapkan standar mutu pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan standar mutu pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Paragraf 2
Gizi Pangan

Pasal 14

- (1) SKPD terkait berwenang menetapkan standar gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) SKPD terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

Bagian Ketujuh
Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Paragraf 1
Pencegahan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan masalah pangan.
- (2) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumberdaya manusia, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.
- (3) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.

Paragraf 2
Penanggulangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan masalah pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;
 - b. Peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;
 - c. Penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan

- d. Pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.
- (3) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 17

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.

Bagian Kesembilan
Kerjasama

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

Bagian Kesebelas
Sistem Informasi Pangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi paling kurang digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;

- c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan.

Bagian Keduabelas Insentif dan Disinsentif

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian dan perikanan;
 - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani dan nelayan berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Bagian Ketigabelas Peran Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau

- c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan daerah; dan
 - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

BAB VI INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, melalui :

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Pasal 28

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, 26 dan 27 Bupati dapat membentuk tim ketahanan pangan daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 7 Januari 2015

BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 7 Januari 201

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 1SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
272/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan.

Kabupaten Kuningan dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah. Pangan yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya tersedia melalui suatu proses panjang, meliputi tahapan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, hingga tiba di tangan konsumen.

Untuk mewujudkan produksi pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi pangan; mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi pangan.

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi pangan di Kabupaten Kuningan, ketersediaan semua jenis bahan pangan pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa dasar pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan harus menjamin dan melindungi setiap orang dan rakyat Kabupaten Kuningan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, penyelenggaraannya dilaksanakan melibatkan masyarakat sejak perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "gotong royong" adalah penyelenggaraan ketahanan pangan daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa ketahanan pangan daerah yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah.

Yang dimaksud dengan "lestari" adalah penyelenggaraan pembangunan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kuningan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kesejahteraan" adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan kualitas hidup rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah ketahanan pangan daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persyaratan keamanan pangan" dalam ketentuan ini adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang

dibakukan tentang mutu pangan, baik dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi akses pangan” adalah Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga wajar dan terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud “masyarakat rawan pangan” adalah suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk hidup sehat serta beraktifitas dengan baik dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses pangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “daya saing” adalah kemampuan produk pangan Daerah menghadapi tantangan persaingan dengan produk pangan dari luar daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan ketahanan pangan daerah” adalah proses penetapan tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan, guna menjamin tercapainya ketahanan pangan daerah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “produksi pangan” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “ketersediaan pangan” adalah tersedianya pangan dari hasil produksi di daerah dan/atau sumber lain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “distribusi pangan” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat di daerah, baik diperdagangkan maupun tidak.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “pencegahan masalah pangan” adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengendalikan, dan mengevaluasi kondisi pangan, untuk mengantisipasi terjadinya masalah pangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penanggulangan masalah pangan” adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk menanggulangi dan merehabilitasi kondisi masalah pangan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah usaha kerjasama antara pihak terkait di daerah dalam mencapai ketahanan pangan. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyesuaian setiap tindakan atau aktivitas dalam mencapai ketahanan pangan.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah aktivitas bersama antar masyarakat dan/atau Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan ketahanan pangan daerah.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumberdaya manusia” adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan masyarakat dan pelaku usaha pangan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam upaya mencapai ketahanan pangan daerah.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “sistem informasi pangan” adalah kumpulan data dan informasi tentang pangan yang terintegrasi dan saling melengkapi, yang digunakan untuk menyusun perencanaan kegiatan dalam pencapaian ketahanan pangan daerah.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah berupa dukungan fasilitasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha pangan yang melaksanakan pembangunan ketahanan pangan daerah. Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pencabutan dukungan fasilitasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung pembangunan ketahanan pangan daerah.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “peran masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pangan” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain berupa jaringan irigasi, jalan penghubung, dan gudang yang memenuhi persyaratan teknis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembinaan, pengawasan, serta pengendalian” adalah proses pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap aktifitas dalam upaya mencapai ketahanan pangan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud “pembiayaan” adalah dukungan fasilitasi anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah jumlah produksi per satuan luas lahan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas/jumlah, dan kualitas/mutu, serta perbaikan tata pengelolaan pencapaian produksi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam rangka peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan tentang teknologi budidaya, panen, pascapanen dan pemasaran, serta akses permodalan kepada perbankan untuk pembiayaan kegiatan usaha petani.

Huruf e

Yang dimaksud “mobilisasi masyarakat” adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektivitas” kelembagaan pemasaran komoditas pangan adalah peningkatan dan perbaikan kinerja kelembagaan pemasaran komoditas pangan, sehingga berdampak terhadap keterjangkauan harga oleh masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “perubahan perilaku konsumsi masyarakat” adalah berubahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak hanya tergantung terhadap satu jenis produk pangan pokok, serta lebih memperhatikan kualitas asupan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu, dan gizi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menerapkan “standar keamanan pangan” adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang mutu pangan, baik dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi” adalah setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, dan/atau mengedarkan pangan, diwajibkan untuk menerapkan persyaratan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “standar penggunaan sarana dan prasarana” adalah penerapan spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, meliputi kelaikan desain dan konstruksi, peralatan dan instalasi, fasilitas pembuangan limbah, dan fasilitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar penggunaan kemasan” adalah penerapan spesifikasi atau persyaratan teknis bahan kemasan yang digunakan pada proses kegiatan mewadahi atau

membungkus, yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas/dibungkus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "standar jaminan mutu pangan" adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan dalam upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap diperdagangkan. Hal ini merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penerapan "standar jaminan mutu pangan" dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan laboratorium" adalah proses analisa kandungan bahan beracun atau bahan yang membahayakan kesehatan dan jiwa manusia yang terkandung dalam bahan pangan, yang meliputi kandungan logam, *metaloida*, zat kimia beracun lainnya, jasad renik berbahaya, mikro toksin, residu pestisida, hormon dan obat-obatan hewan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan.

Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris tersebut dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bahan "cemaran fisik" adalah masuknya benda asing yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

Yang dimaksud bahan "cemaran kimia" adalah masuknya zat kimia yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan

Yang dimaksud bahan "cemaran biologi" adalah masuknya makhluk hidup yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

Yang dimaksud dengan "masa kadaluwarsa" adalah pangan yang sudah melewati batas akhir yang dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak yang memproduksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bahan tambahan pangan" adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain berupa bahan pewarna, bahan pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental.

Pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Oleh karenanya, penambahan bahan pangan dalam kegiatan proses produksi pangan diatur secara ketat, untuk mewujudkan keamanan pangan, sehingga masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratories dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggungjawab pihak yang melakukan produksi pangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi mutu pangan” adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “sertifikat mutu pangan” adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem jaminan mutu pangan” adalah upaya menghasilkan pangan yang aman dan bermutu yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “sistem pangan” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengeluaran pangan” adalah menjual/menyalurkan bahan pangan yang berlebih ke daerah lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyaluran pangan secara khusus” adalah pendistribusian bahan pangan oleh Pemerintah Daerah terkait adanya ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang disebabkan karena adanya bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “Pemberian subsidi dan/atau operasi pasar” adalah langkah yang diambil untuk menstabilkan gejolak harga pangan pokok tertentu di tingkat pasar, yang kenaikannya mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama 2 (dua) minggu berturut-turut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Substansi perencanaan meliputi :

- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
- b. peningkatan jumlah produksi dan produktivitas;
- c. perhitungan neraca bahan makanan dan pola pangan harapan Daerah;
- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana; dan
- g. pengembangan sumberdaya manusia

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Media informasi yang digunakan untuk informasi harga komoditas pangan yaitu media cetak, media elektronik, dan *website*.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemberian disinsentif dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pencapaian ketahanan pangan daerah.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, baik swasta (Perseroan Terbatas), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut, sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar, dimana perusahaan tersebut berada.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah alat penunjang keberhasilan upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana, yaitu alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi, serta pemberian pedoman terhadap seluruh kegiatan secara berkelanjutan.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah mengatur, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif, serta mengawasi semua tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Pembiayaan ketahanan pangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu sumber pembiayaan dapat diperoleh dari dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain dari pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGANTAHUN 2015NOMOR 1